

KONSEP KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK DAN ZAKAT DALAM ISLAM

Dedi

UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Email: dedi878@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, sebab 78% dari dana APBN berasal dari pajak. Sumber pajak yang jumlahnya besar ini berada di tangan penduduk muslim. Sementara penduduk muslim di Indonesia berjumlah sekitar 87% dari total penduduk. tetapi dalam pemasukan pajak tidak berbanding lurus dengan banyaknya jumlah penduduk muslim yang ada. Hal ini mungkin saja disebabkan penduduk muslim enggan membayar pajak, karena telah ada kewajiban zakat dalam agama Islam. Dalam Islam kewajiban zakat memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, zakat juga erat kaitannya dengan aspek sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan.

Ada anggapan bahwa umat Islam di Indonesia yang membayar zakat seolah-olah terkena pengeluaran berganda, selain membayar pajak juga membayar zakat dari penghasilan yang diperolehnya. Padahal, sampai saat ini sebenarnya masih terjadi perdebatan di kalangan ahli agama mengenai boleh tidaknya menganggap pajak yang telah dibayarkan sebagai pembayaran zakat. Berdasarkan konteks tersebut maka timbullah sebuah pertanyaan, bagaimanakah pandangan ahli fiqh tentang zakat sebagai pengurang pajak? Oleh karena itu, penulis ingin membahas dalam tulisan ini.

Kata Kunci: *Pajak, Zakat*

PENDAHULUAN

Substansi Kajian Zakat dan Pajak

Zakat merupakan mashdar dari zakā yang berarti berkah, tumbuh bersih dan baik. Pendapat lain mengatakan bahwa kata dasar zakā, berarti bertambah dan tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut zakat artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, kata-kata zakat berarti bersih. Adapun zakat menurut terminologi berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri (Yusuf Qardhawi, 1987: 34).

Madzhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab*

(batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada yang berhak menerimanya (*mustahiqq*). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik yang khusus, ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT. Madzhab Syafi'i mendefinisikan zakat dengan ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan madzhab Hanbali mendefinisikan zakat dengan hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

Menurut Nawawi, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang

dikeluarkan itu “menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan”. Sedangkan menurut Ibnu Taymiyah, jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula, bersih dan bertambah maknanya. Hal ini berarti bahwa makna tumbuh dan berkembang itu tidak hanya diperuntukkan buat harta kekayaan tetapi lebih jauh dari itu (Yusuf Qardhawi, 1987).

Menurut UU No. 38 Tahun 1999 yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan mustahik lainnya, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya serta membesihkan diri dari hartanya (Nuruddin Mhd. Ali, 2006: 6).

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam (Gazi Inayah, 2005: 3).

Sementara pajak disebut dengan *Dharibah*, yang berarti *mewajibkan, menetapkan, menentukan*. Para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban.

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *Adh-Dharibah*, yang artinya adalah beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Sedangkan *kharaj* adalah berbeda dengan *dharibah*, karena *kharaj* adalah pajak yang obyeknya adalah tanah (taklukan) dan subyeknya adalah non-muslim. Sementara *jizyah* obyeknya adalah jiwa (*an-nafs*) dan subyeknya adalah juga non-muslim (Gusfahmi, 2007: 27).

Pajak menurut para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa dapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (*public investment*) (Soemarso, 2007: 3). Menurut UU No 28 Tahun 2007, pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Gaji Inayah berpendapat bahwa pajak adalah kewajibab untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan sipemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

PEMBAHASAN

Asas Teori Wajib Pajak Dan Zakat

Para filosof abad ke-19 berpendapat, bahwa pajak diwajibkan atas dasar hubungan timbal balik negara dengan masyarakat. Menurut para pendukung teori timbal balik, perjanjian ilmiah yang kokoh antara negara dengan pembayar pajak mengemukakan berbagai aliran. Mirabau berpendapat bahwa pajak adalah pembayaran di muka yang dilakukan oleh seseorang terhadap perlindungan sekelompok manusia. Adam Smith menyatakan bahwa pajak adalah perjanjian berbentuk pembayaran jasa atas pekerjaan. Montesque dan Hobes berpendapat bahwa pajak adalah perjanjian berbentuk jaminan keamanan.

Teori Kedaulatan Negara

Teori ini mempunyai pandangan, bahwa negara melakukan fungsinya untuk melayani kebutuhan masyarakat, tidak untuk kepentingan pribadi. Untuk melaksanakan fungsinya negara memerlukan pembiayaan, oleh karena itu negara punya hak untuk mewajibkan penduduknya atas dasar kedaulatan menanggung pembiayaan itu sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing warganya.

Teori Beban Umum

Teori ini didasarkan bahwa merupakan hak Allah sebagai pemberi nikmat untuk membebaskan kepada hamba-Nya apa yang dikehendaknya, baik kewajiban *badani* maupun harta, untuk melaksanakan kewajibannya dan tanda syukur atas nikmatnya. Dan untuk menguji siapa yang paling baik amalnya diantara mereka dan untuk menguji apa yang ada di dalam hati mereka. Karena sesungguhnya manusia tidak ditakdirkan Allah untuk bermain-main dan dibiarkan sesuka hatinya. Harta kekayaan adalah rizki dari Allah untuk manusia sebagai anugerah dan nikmat darinya. Dan setelah memperoleh nikmat itu, ia harus mengeluarkan sebagian rizkinya itu dengan tujuan meninggikan rahmat Allah, dan menolong saudara-saudaranya sesama hamba Allah, sebagai tanda syukur atas segala nikmat yang diberikan kepadanya (Yusuf Qardhawi, 1987).

Teori Persaudaraan

Masyarakat Islam ibarat satu bangunan yang kokoh dan kuat, yang satu menunjang yang lainnya. Ia adalah satu keluarga, saling tolong menolong dan saling menjaga satu sama lainnya, bahkan ia bagaikan satu jasad, bila satu keluarga menderita, maka semuanya menderita.

(المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه)

Dalil Al-Quran Tentang Zakat dan Pajak

Dalam Al-qur'an terdapat pada surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil...

Pada ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya. Selanjutnya terdapat dalam Al-qur'an pada surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

تُخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S At-Taubah:103).

Subyek Zakat dan Pajak

Subyek zakat adalah orang-orang muslim yang memiliki harta kekayaan yang cukup satu nishab, yang disebut dengan istilah A-Muzakkiy dalam Hukum Islam. Sementara subyek pajak sudah ditetapkan dalam undang-undang RI nomor 7 Tahun 1983, Bab II Pasal 2, ayat 1 dan 2 berbunyi: Yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi atau perorangan warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan menggantikan yang berhak, badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara dan daerah dengan atas nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perorangan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.

Subyek pajak terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak luar negeri yaitu subyek pajak yang tidak bertempat tinggal, tidak didirikan, atau tidak berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Meskipun subyek pajak yang telah ditentukan sejak awal perkembangan Islam, yang hanya meliputi orang-orang muslim. Ahlu Dzimmi dan Ahlu Harbi, tetap ketentuan perpajakan yang telah diundangkan oleh pemerintah Indonesia, tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karena pajak yang telah dikumpulkan dari wajib pajak, digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang sebenarnya suatu hal yang menjadi salah satu sasaran ajaran Islam.

Obyek Zakat dan Pajak

Obyek zakat adalah kekayaan orang-orang muslim baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan oleh para fuqoha' antara lain: Emas dan Perak (mata Uang), Barang-barang perniagaan, Hasil tanaman (pertanian maupun perkebunan), Hasil tambang dari rikaz dan Penghasilan profesi (gaji, upah dan honorarium).

Tetapi obyek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya. Yang dimaksud dengan penghasilan sebagai obyek pajak di atas masih dijabarkan pada bagian lain dalam Undang-Undang ini, tapi dalam uraian ini memang senagaj tidak di muatnya, karena hanya dimaksudkan sebagai bahan perbandingan dengan pelaksanaan pajak pada masa awal perkembangan Islam dimana obyek pajak ketika itu hanya terbatas pada harta perniagaan, pertanian, perkebunan dan peternakan. Meskipun demikian, tetap tidak bertentangan dengan obyek pajak yang telah

ditetapkan dalam Undang –[Undang tersebut, kecuali hanya merupakan pengembangan dari apa yang telah ada, sesuai dengan perkembangan perekonomian di masa sekarang ini.

Kewajiban Zakat Sebelum Islam

Zakat merupakan syari'at yang telah dibawa oleh para Rasul terdahulu, lalu dikuatkan lagi dalam Syari'at Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka sebenarnya waktu syari'at Islam tidak hanya melarang tradisi lama yang bertentangan dengannya, serta tidak semata-mata mengadakan peraturan baru, tetapi dapat pula melestarikan syafa'atnya lama yang sangat bermanfaat terhadap kehidupan umat Islam misalnya shalat, zakat, puasa, haji dan beberapa bentuk muamalah, misalnya jual-beli, sewa menyewa dan sebagainya.

Banyak ayat Al-Qur'an yang menerangkan bahwa zakat merupakan salah satu syari'at umat-umat terdahulu, misalnya:

Pertama, oleh Nabi Ibrahim. Sebagaimana dalam Al-Qur'an berbunyi:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ
فَعَلِ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا
لَنَا عَابِدِينَ

Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. (Al-Anbiya: 73).

Kedua, oleh Nabi Ismail dalam Al-Qur'an Surat Maryam ayat 54-55 berbunyi:

وَأذُكَّرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ
وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٥٤ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ

وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

Dan Ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan Dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya.

Pelaksanaan zakat merupakan salah satu wahana untuk meratakan tingkat pendapatan masyarakat, yang sejak umat-umat terdahulu sudah dirasakan manfaatnya, terutama sekali golongan ekonomi lemah (fakir miskin). Maka Syari'at Islam melestarikannya dengan menyempurnakan syari'at-syari'atnya, sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi yang dialami oleh masyarakat Islam. Maka kewajiban zakat mengandung unsur ibadah murni (mahda) dan unsur sosial atau ibadah umum ('aammah atau ghairu mahdha).

Tetapi penentuan permulaan diwajibkannya zakat dalam Islam, terdapat yang saling berbeda di antara para Fuqaha.

Pendapat pertama mengatakan bahwa zakat itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail Ash Shan'aaniy, Muhammad Al-Khudhari dan Abdul Wahhab Khallaf dengan mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut: Sebelum hijrah ke Madinah, para Ulama sepakat bahwa tidak pernah ada suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh hartawan Muslim berupa zakat dari hartanya. Sebelum tahun kedua Hijriyah, tidak sedikit orang-orang yang tergolong kaya maupun miskin, namun ketika hanya merupakan kerelaan hati para pemberi infaq. Meskipun diawal timbulnya Islam sudah ada anjuran untuk mengeluarkan infaq, namun

infaq itu termasuk zakat karena kadarnya tidak ditentukan, kecuali hanya merupakan kerelaan hati para pemberi infaq.

Pendapat kedua mengatakan bahwa zakat itu diwajibkan, bersamaan dengan kewajiban shalat sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Pendapat ini dikemukakan oleh Syeh Abbas Kaharoh dan Ibnu Kastir. Karena pelaksana zakat merupakan salah satu wahana untuk meratakan tingkat pendapatan masyarakat, yang sejak umat-umat terdahulu sudah di rasakan manfaatnya, terutama sekali golongan ekonomi lemah (fakir miskin). Maka syariat islam melestarikannya dengan menyempurnakan syari'at-syari'atnya, sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi yang di alami oleh masyarakat islam. Maka kewajiban zakat mengandung unsure ibadah murni (*mahdah*) dan unsur sosial atau ibadah ('*aammah atau ghairuh mahdah*).

Tetapi penentuan permulaan diwajibkannya zakat dalam islam, terdapat dua pendapat yang saling berbeda di antara para Fuqoha: Pendapat pertama mengatakan bahwa zakat itu di wajibkan pada tahun kedua hijriah. Pendapat ini di kemukakan oleh Muhammad bin Ismail Ash Shan'aany, Muhammad Al-Khudari dan Abdul Wahhab Khallaf: dengan mengemukakan alasan sebagai berikut: Pertama, sebelum hijrah ke madinah, para ulama sepakat bahwa tidak pernah ada suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh hartawan muslim berupa zakat dari hartanya. Kedua, sebelum tahun kedua hijriah, tidak sedikit orang-orang yang tergolong kaya maupun miskin, namun ketika itu tidak ada perintah untuk mengeluarkan zakat. Ketiga, meskipun diawal timbulnya islam sudah ada anjuran untuk

mengeluarkan infaq, namun infaq itu tidak termasuk zakat karena kadarnya tidak ditentukan, kecuali hanya merupakan kerelaan hati para pemberi infaq.

Pendapat kedua mengatakan bahwa zakat itu diwajibkan, bersamaan dengan kewajiban shalat sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Pendapat ini di kemukakan oleh Syekh Abbas Kaharoh dan Ibnu Katsir; dengan mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut: Ayat-ayat mengenai perintah zakat, pada umumnya beriringan dengan perintah shalat. Karena itu, ketika shalat diwajibkan, maka zakatpun turut diwajibkan. Diantara sekian banyak ayat mengenai perintah zakat yang beriringan dengan perintah shalat.

Karena zakat merupakan salah rukun islam yang begitu penting untuk dijadikan sarana peningkatan taraf hidup fakir-miskin sebagai bagian dari masyarakat islam, yang turut menentukan berhasilnya perjuangan islam menata kehidupan bermasyarakat, maka banyak ayat mengenai kewajiban zakat diturunkan sebelum hijrah ke madinah. Oleh karena itu banyak waktu yang digunakan oleh nabi untuk mempersiapkan umat islam melaksanakan kewajiban itu, termasuk upaya untuk merukunkan antar suku dan keluarga yang saling bertentangan.

Dalam Tafsir Al-Manar, Rasyid Ridha menerangkan panjang lebar bahwa kerajaan Persia yang lebih awal menciptakan system perpajakan yang dianggap paling lengkap ketika itu, dimana para wajib pajak dibagi menjadi empat klarifikasi, dengan batas umur mulai dari 20 tahun sampai 50 tahun. Pajak yang telah dikumpulkannya, digunakan untuk memberikan gaji kepada pejabat kerajaan yang berfungsi untuk mengatur

jalannya pemerintahan melindungi kerajaan serta pahlawan-pahlawan yang berjasa terhadap kerajaan.

Istilah pajak dalam islam, baru dikenal pada tahun sembilan Hijriyah menurut pendapat yang kuat, meskipun ada pendapat yang lemah mengatakan bahwa tahun kedelapan Hijriyah.

Ketika nabi masih hidup, wajib pajak baru terbatas pada orang-orang *Dzimmi* dan Ahlul Kitab yang ditaklukkan dalam peperangan. Penarikan pajak ini, dilatarbelakangi oleh turunnya perintah dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 29 yang berbunyi :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ
الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.

Kewajiban zakat dalam islam dengan dasar ayat tersebut, dikembangkan oleh Khalifah Umar bin Khatab dengan mewajibkan seluruh penduduk yang tunduk dibawah kekuasaan pemerintah islam. Lalu hasil penarikan pajak itu digunakannya untuk memberikan gaji kepada pejabat pemerintah dan serdadunya. Hal ini dilakukan oleh khalifah setelah Kerajaan Persia ditaklukkan oleh tentara islam, maka disanalah beliau mempelajari sistem perpajakan yang telah berlaku di negeri itu. Lalu diterapkannya

di seluruh wilayah pemerintahan islam. Maka itulah yang dimaksudkan oleh Ad-Dainury bahwa Khalifah Umar yang mula-mula menerapkan sistem perpajakan yang sama dengan sistem yang pernah berlaku di kerajaan Persia.

Persamaan Zakat dan Pajak

Pertama, Unsur Paksaan

Seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, juga melalaikan atau tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh para petugas zakat, wajib memaksanya. Dengan firman Allah dalam QS Al-Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Pada sebuah riwayat Abu Daud dikemukakan bahwa banyak orang yang mengingkari kewajiban zakat di zaman Abu Bakar al- Shidiq, beliau mengatakan: Demi Allah, saya akan memerangi orang-orang yang memisahkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat. Sesungguhnya zakat itu hak yang terkait dengan harta. Demi Allah, jika mereka menolak mengeluarkan zakat untuk yang biasa mereka tunaikan kepada Rasulullah SAW., pasti aku akan memeranginya, karena penolakkan tersebut. Bagi seseorang yang telah termasuk dalam kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan tegas oleh Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kedua, Unsur Pengelola

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah dalam QS Al-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata yang dilakukan secara individual, dari *muzakki* diserahkan langsung kepada *mustahik*, tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan yang disebut dengan amil zakat.

Di samping berkaitan dengan perintah Al-Qur'an, pengelolaan zakat oleh amil zakat yang mempunyai beberapa kelebihan atau keunggulan yaitu (Nuruddin Mhd Ali, 2006: 32) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat, Menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat, Untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan tempat sasaran dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat dan Untuk memperlihatkan syi'ah Islam dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintah yang Islami

Ketiga, Unsur Tujuan

Pihak menerima zakat ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan primer sehari-hari dan tersucikan hati dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati melihat orang kaya yang bakhil. Kepentingan kehidupan social ialah zakat yang bernilai ekonomis, merealisasikan fungsi harta hanya alat perjuangan untuk menegakkan agama Allah dan mewujudkan keadilan sosial.

Dalam ketentuan pajak tidak adanya imbalan tertentu, demikian halnya dalam zakat. Seseorang membayar zakat adalah selaku masyarakat islam. Pajak pada zaman modern mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik disamping tujuan keuangan, maka zakat pun mempunyai tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas pada aspek –sapek yang disebutkan tadi dan aspek-aspek lain, semua itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat (Yusuf Qardawi, 1987: 999).

Perbedaan Zakat dan Pajak

Terdapat beberapa perbedaan antara zakat dan pajak yang terpenting yaitu Zakat mengandung arti suci, tumbuh, dan berkah. Orang yang mengeluarkan zakat, jiwanya bersih dari sifat kikir, tamak, hartanya tidak kotor lagi, karena hak orang lain telah disisihkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Dalam pandangan Islam pajak adalah utang, pajak tanah, dan sebagainya, yang dibayar sehingga pajak adalah beban yang berat yang dipaksakan walaupun hasil pajak itu juga dimanfaatkan untuk membangun dan kepentingan Negara. Ada dorongan yang membuat orang tidak berkeberatan mengeluarkan zakat itu seperti

firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 276 sebagai berikut:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

Zakat adalah ibadah yang diwajibkan kepada umat sebagai tanda bersyukur kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Zakat ketentuannya dari Allah dan Rasulnya, yaitu penentuan nishabnya dan penyalurannya. Zakat adalah kewajiban yang bersifat permanent, terus-menerus berjalan bersama hidup di atas bumi ini.

Wajib pajak berhubungan dengan perintah (penguasa) dan adakalanya orang menghindari dari kewajiban membayar pajak, kecuali orang yang benar-benar sadar sebagai warga Negara. Pos-pos pengeluaran zakat, sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan kemudian diikuti oleh amal perbuatan Rasulullah dan para sahabatnya. Maksud dan tujuan zakat mengandung pembinaan spritual dan moral yang lebih tinggi dari maksud dan tujuan pajak.

Meskipun pajak dan zakat memiliki titik singgung yang sama, yaitu kewajiban yang mengikat, dan kekuasaan yang menekan, namun di antara keduanya terdapat perbedaan penting, yaitu (Mahjuddin, 2008: 189)

Pertama, Bahwa zakat itu adalah ibadah, dan pajak adalah kewajiban kepada negara.

Kedua, Dari aspek kewajiban. Zakat hanya diwajibkan bagi umat Islam, sedangkan umat yang beragama lain tidak terkena kewajiban zakat. Sedangkan pajak, wajib bagi setiap warganegara, baik yang beragama Islam maupun lainnya.

Ketiga, Subyek zakat adalah orang kaya. Hal ini dibuktikan bahwa yang harus membayar zakat adalah orang yang hartanya telah mencapai nishab. Sedangkan pajaknya tidak pandang bulu, semua warga negara baik kaya maupun miskin harus bayar pajak. Terutama pajak konsumsi, yaitu PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Setiap orang yang membeli suatu barang, secara otomatis sebenarnya dia telah membayar pajak, karena harga yang dibayarnya itu sudah termasuk PPN.

Keempat, Secara tegas, Al-Qur'an menyatakan bahwa zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan mustahik, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqob, gharimin, ibnu sabil, dan fisabilillah (Q.S. At-Taubah: 60). Adapun peruntukan pajak adalah sangat tergantung situasi dan kondisi negara pada saat itu. Suatu saat digunakan untuk membangun infrastruktur, lain waktu untuk program pendidikan, atau untuk membayar pokok dan bunga pinjaman.

Kelima, dari aspek pemanfaatan. Menurut agama Islam, zakat harus disalurkan secara langsung kepada yang berhak (yaitu delapan asnaf mustahik), tidak boleh ditahan-tahan terlalu lama. Sedangkan pajak, secara konsep dan praktek, pemanfaatannya adalah secara tidak langsung. Jadi pembayar pajak tidak bisa menuntut pemerintah untuk segera menggunakannya untuk kepentingan rakyat, tetapi tergantung pada mekanisme yang ada di pemerintahan (pemerintah dan DPR).

Keenam, Agama Islam sudah mengatur secara rinci tentang tarif zakat, dan hal tersebut sudah baku, tidak bisa diubah-ubah. Sedangkan tarif pajak bisa diubah disesuaikan dengan kondisi.

Ketujuh, Zakat adalah memberikan sebagian harta menurut kadar yang ditentukan oleh

Allah bagi orang yang mempunyai harta yang telah sampai nishabnya [10]. Sedangkan pajak tidak ada ketentuan yang jelas kecuali ditentukan oleh penguasa di suatu tempat.

Kedelapan, Zakat berlaku bagi kaum muslimin saja, hal itu lantaran zakat berfungsi untuk menyucikan pelakunya, dan hal itu tidak mungkin kita katakan kepada orang kafir karena orang kafir tidak akan menjadi suci melainkan harus beriman terlebih dahulu. Sedangkan pajak berlaku bagi orang-orang kafir yang tinggal di tanah kekuasaan kaum muslimin.

Kesembilan, Yang dihapus oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tentang penarikan sepersepuluh dari harta manusia adalah pajak yang biasa ditarik oleh kaum jahiliyah. Adapun zakat, maka ia bukanlah pajak, karena zakat termasuk bagian dari harta yang wajib ditarik oleh imam/pemimpin dan dikembalikan/diberikan kepada orang-orang yang berhak.

Kesepuluh, Zakat adalah salah satu bentuk syari'at Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Sedangkan pajak merupakan sunnahnya orang-orang jahiliyah yang asal-usulnya biasa dipungut oleh para raja Arab atau non Arab, dan diantara kebiasaan mereka ialah menarik pajak sepersepuluh dari barang dagangan manusia yang melalui/melewati daerah kekuasaannya.

Pendapat Ulama tentang Zakat dan Pajak

Syekh Ulaith dalam fatwanya dari madzhab Maliki menyebutkan bahwa seseorang yang memiliki ternak yang sudah mencapai nisabnya dan dipungut uang setiap tahunnya tetapi tidak atas nama zakat, maka ia tidak boleh berniat zakat dan jika ia berniat zakat maka kewajibannya tidak

menjadi gugur sebagaimana telah diwajibkan oleh Nasir al-Hatab. (Ali Hasan, 2006: 89).

Fatwa Sayid Rasyid Ridha, seseorang yang mempunyai tanah dan telah dipungut uangnya separuh dan seperempat oleh orang nasrani tidaklah termasuk kewajibab zakat, karena sesungguhnya dari hasil bumi itu adalah dari harta zakat yang wajib dikeluarkan pada delapan sasaran (delapan ashnaf) menurut nash, maka bebaslah pemilik tanah dari kewajibannya. Harta yang dipungut orang nasrani tadi dianggap sebagai pajak dan tidak menggugurkan wajib zakat, hal ini berarti bahwa pajak tidak dapat dianggap sebagai zakat.

Fatwa Syakh Mahmud Syaltut, dalam masalah yang dibicarakan, bahwa zakat bukanlah pajak. Pada prinsipnya pendapat beliau sama dengan ulama-ulama yang mengatakan bahwa zakat dan pajak berbeda asas dan sarannya. Zakat kewajibab atas Allah sedangkan pajak kewajiban kepada pemerintah (penguasa).

Pendapat Syekh Abu Zahrah, bahwa pajak itu sampai sekarang tidak memiliki nilai-nilai khusus, yang dapat memberikan jaminan social, padahal tujuan pokok pajak adalah menanggulangi masalah social kemasyarakatan.

Dari keempat pendapat ulama tersebut dapat dipahami, bahwa zakat harus di keluar sesudah memenuhi persyaratan, Waupun seseorang telah membayar pajak. Sebaiknya pajak boleh dipungut bila diperlukan, Waupun zakat sudah ditunaikan.

Zakat Sebagai Pengurang Pajak

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa ulama terbagi menjadi tiga pendapat dalam hal ini. *Pertama*, adalah Dr. Yusuf Qardawi dengan

pendapatnya bahwa “zakat adalah kewajiban agama dan pajak adalah kewajiban terhadap negara”. *Kedua*, Dr. Hasan Turobi, Sudan dengan pendapatnya bahwa pajak tidak wajib bahkan haram. *Ketiga*, adalah pendapat yang menyamakan pajak dengan zakat yaitu Masdar F. Masudi yang mengatakan bahwa zakat adalah roh dan pajak adalah badannya.

Beberapa ulama berpendapat bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 177, surat Al-An’am ayat 141, surat Al-Ma’un ayat 4-7, surat Al-Maidah ayat 2, surat Al-Isra’ ayat 26, surat An-Nisa’ ayat 36, surat al-Balad ayat 11-18. Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (darurah), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah). Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Aarabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut (Gusfahmi, 2007: 181).

Ada 5 alasan yang membolehkan kewajiban pajak di samping pembayaran zakat yang harus dilaksanakan kaum muslim, yaitu:

Pertama, Jaminan/ solidaritas sosial merupakan suatu kewajiban. Pajak merupakan sumber pembiayaan bagi kebutuhan social oleh karena itu, apabila dana zakat tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan social tersebut, maka dibolehkan adanya pungutan-pungutan di luar zakat seperti pajak.

Kedua, Sasaran zakat itu terbatas, sedangkan pembiayaan banyak sekali. Zakat harus di gunakan pada sasaran yang di tentukan oleh

syariah dan menempati fungsinya yang utama dalam menegakkan solidaritas social .atas dasar itu ulama berpendapat bahwa zakat tidak boleh di pergunakan untuk membangun jembatan , perbaikan jalan dan yang lainnya. Maka untuk membiayai kepentingan umum dibolehkan adanya ketentuan pajak bagi kaum muslim.

Ketiga, Kaidah-kaidah hukum syara’. Dengan menggunakan kaidah yang berlandaskan *nash* (yaitu Al-Qur’an dan Sunnah), pajak bukan hanya dibolehkan, tetapi juga diwajibkan pemungutannya untuk merealisasikan kepentingan umat dan negara, apabila sumber penerimaan lain tidak mencukupi.

Keempat. Jihad atas harta dan tuntutan yang besar. Islam mewajibkan kepada umatnya untuk berjihad di jalan Allah dengan harta jiwa. Salah bentuk jihad dengan harta yang diperintahkan adalah kewajiban lain di luar zakat.

Kelima, Kerugian dibalas dengan keuntungan. Dana yang diperoleh dari zakat dipergunakan untuk membiayai segala keperluan negara yang manfaatnya kembali kepada seluruh rakyat.

Menurut Masdar Farid Ma’udi, proses kemandirian *roh* zakat kedalam badan pajak sudah barang tentu harus terjadi, pertama kali dari komitmen pribadi-pribadi mukmin sebagai pembayar pajak. Yakni apabila selama ini pajak hanya ditunaikan semata-mata hanya untuk memenuhi keharusan (keterpaksaan)sekular kepada negara, maka kini dengan komitmen itu, pajak diniati sebagai ibadah memenuhi perintah Allah untuk menolong sesama dan menegakkan keadilan semesta. Dalam bahasa syari’atnya, komitmen itu terjadi dengan cara meniatkan zakat ke dalam

pembayaran pajak (dengan mekanisme niat dalam hati masing-masing pembayar pajak yang beriman), sama sekali tidak memerlukan ijin undang-undang atau perintah formal apapun juga. Akan tetapi dari sesuatu yang bersifat personal dan sederhana (Masdar Farid Mas'udi, 2002: 78).

Dengan masuknya spirit zakat ke dalam pajak, maka menurut Masdar Farid: Rakyat wajib pajak beriman akan menunaikan pembayaran pajaknya bukan lagi semata-mata sebagai keharusan sekular yang tak bermakna, melainkan sebagai tuntutan iman, sebagai ibadah karena Allah bagi tegaknya keadilan dan kemaslahatan semesta. Rakyat pembayar pajak akan terpangggil oleh imannya untuk secara langsung atau melalui wakil-wakilnya, selalu kritis (*ber-amar ma'ruf nahi munkar*) terhadap negara dalam hal pengelolaan pajak serta kekuasaan yang ditimbulkannya, apakah benar-benar mensejahterakan rakyat, terutama yang lemah, atau justru untuk menyengsarakannya. Rakyat pembayar pajak dengan spiritualitas (niat) zakat akan segera merubah persepsinya terhadap negara, dari kebiasaan memandang negara sebagai dewa perkasa yang bersemayam di ubun-ubunnya menjadi hanya sebagai administratur (*'amil*) yang harus selalu melayani kepentingan segenap rakyat, sekali lagi dengan prioritas utama yakni *fuyara'* dan *masakin*-nya.

Gagasan seperti ini pada dasarnya merupakan intisari dari ajaran Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, bahwa berbagai pemahaman boleh dikembangkan untuk memenuhi kemaslahatan manusia, asal jangan sampai menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang dihalalkan seperti terdapat dalam hadits nabi berikut:

Artinya : "Diceritakan kepada kami oleh Katsir bin Abdullah bin 'Amr bin 'Auf al-Muzani

dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda; kaum muslimin itu bertransaksi dengan syaratnya, kecuali satu syarat yang tidak boleh dilakukan, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram." (HR. al-Turmudzi).

Dalam konteks pajak sebagai zakat, negara harus melayani rakyat. Pengertian rakyat di sini adalah *asnaf* delapan tersebut. Rakyat di sini beda dengan pengertian rakyat dalam UUD 1945 pasal 33; *bumi, laut, air dan kekayaan di dalamnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat*. Ternyata yang menikmati adalah para pejabat yang korup. Rakyat yang dimaksud di sini harus dimulai dari yang paling kecil yang dalam konteks zakat adalah fakir miskin. Tapi intinya segala hal yang dibayarkan melalui pajak harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Kalau pajak tersebut digunakan untuk membiayai tentara, maka tentara tersebut harus yang manusiawi kepada rakyatnya, bukannya malah menembaki rakyat. Kalau pajak tersebut digunakan untuk membiayai birokrasi, maka birokrasi tersebut harus maksimal melayani masyarakat bukannya malah menyunat uang rakyat. Ia harus melayani tanpa pandang bulu.

KESIMPULAN

Jadi penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa antara hukum pembayaran pajak dan pembayaran zakat terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Setelah adanya beberapa pendapat dari para ahli *fuyoha'* terkait dengan pembayaran zakat ataupun pajak, bahwasanya pajak dan zakat hanya berbanding tipis. Jika pajak dilakukan oleh seorang individu perkepala untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga Negara, taua bisa juga dikatakan sebagai upeti sebagai kas wajib Negara.

Sedangkan zakat itu dikeluarkan hanya bagi orang Islam dan diberikan kepada hanya orang Islam juga. Sebab, zakat adalah kewajiban sebagai orang muslim. Sedangkan pajak, tidak hanya terbatas pada umat muslim saja, tapi melihat kebijakan Negara mengatur pajak dalam undang-undang yang telah ditentukan. Melihat beberapa perbedaan diatas, akhirnya muncul beberapa problem dalam pengeluaran zakat dan pajak. Dimana memang hal itu menjadikan iri beberapa golongan, entah itu dari golongan muslim sendiri, atau pun non muslim yang menjadi warga Negara Indonesia. problem tersebut membuat beberapa *fuqoha'* memberikan beberapa keputusan. dari semua pendapat tersebut, pada intinya mereka hanya ingin meringankan beban orang muslim. Karena memang ketika orang muslim diwajibkan membayar zakat yang memang menjadi kewajiban, mereka juga diwajibkan membayar pajak, karena mereka merupakan warga Negara Indonesia. sedangkan warga non muslim, karena mereka tidak ada kewajiban membayar zakat, maka mereka hanya diwajibkan membayar pajak. Namun peraturan tetaplah peraturan. Semua yang telah diatur dalam undang-undang haruslah dipatuhi oleh seluruh warga Indonesia. Begitupun zakat, yang memang telah diatur oleh Allah dalam Al-Qur'an, maka juga harus ditaati oleh seluruh pemeluk agama Islam. Bukankah Allah sudah memberikan keringanan (*rukhsah*) kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, maka mereka tidak diwajibkan membayar zakat, selama mereka tidak melanggar syari'at agama Islam yang membuat mereka harus mengeluarkan zakat. Maka sebagai warga Negara Indonesia yang baik, dan sebagai muslim yang taat, wajiblah bagi kita untuk mentaati dan menjalani semua sesuai

pada proporsinya. Dengan begitu akan tercipta kedamaian dan kesejahteraan warga Negara Indonesia yang tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban, serta tetap menjaga kerukunan hidup bermasyarakat dan beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Amrullah. (1999). *Strategi Dakwah di Tengah Era reformasi menuju Indonesia Baru dalam memasuki Abad 21*. Bandung: SMF Dakwah IAIN Sunan Gunung Jati.
- Ahmad, Zainal Abidin. (1979). *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il. (t.th). *Shahih al-Bukhari*. Semarang: Usaha Keluarga.
- Gusfahmi (2007). *Pajak Menurut Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasan, M. Ali. (2006). *Zakat dan Infak Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ilyas, Wirawan B. & Burton, Richard. (2007). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Inayah, Gazi. (1995). *al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-dharibah*. Terjemah oleh Zainuddin Adnan dan Nailul Falah. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mas'udi, Masdar Farid. (2002). *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*. Jakarta: P3M.

- Muslim, Imam. (2000). *Shahih Muslim*. Riyad: Dar al-Salam.
- Nuruddin Mhd. Ali (2006). *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. (1973). *Fiqh az-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Zalum, Abdul Qadir. (1988). *al-Amwal fi daulah al-Khilafah*. Dar al-ilmu lilmalayin. Terjemah oleh Ahmad. Bogor: Pustaka Thariq al-Izzah.
- Zuhdi, Masjfuk. (1987). *Pengantar Hukum Syariah*. Jakarta: Haji Mas Agung.